



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 10 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 22 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 13 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/29/XI/2011 tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya Kiri selama 4 tahun 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 19 September 2012 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, ternyata ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu menagih kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengambil uang atau tabungan Penggugat secara diam-diam dan apabila ditanya penggunaan uang tersebut, Penggugat tidak mau memberikan keterangan;
  - d. Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat dan orang lain (sepeda motor, mesin sinso dll) dan tidak pernah menebusnya kembali;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya Kiri Kec. Sitiung dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat Indah Lestari dengan Tergugat Novrizal;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan relaas Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengurus perceraian ke pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugutan Penggugat tanggal 13 Juni 2019, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/29/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*



tanggal 11 November 2011 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1310-LU-12102012-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P2 dan diparaf;

**B.**

**BUKTI SAKSI**

**1.SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 03 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 September 2012, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan meminjam uang

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*



kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak bisa membayar pinjaman tersebut sehingga Penggugatlah yang kerap ditagih oleh orang yang memberi piutang tersebut. Selain itu, Tergugat juga pernah menggadaikan mobil milik orang lain yang membuat debt collectornya sering meneror Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar bulan Juli 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik. Penggugat menyayangi anaknya dan mencukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

**2.SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung 09 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Dharmasraya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 September 2012, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bukan untuk keperluan keluarga. Karena kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat sering menjadi sasaran dan ancaman dari penagih hutang yang datang menagih ke rumah sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat karena Saksi pernah menyaksikan Penggugat diancam oleh penagih hutang dengan sebuah golok di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memperlakukan anaknya dengan baiknya selayaknya selaku orang tua, memberikan kasih sayang dan mencukupi keperluannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal terlarang;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan, Penggugat beralamat di Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan asli Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 870/29/BKPSDM-2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Dharmasraya tanggal 12 April 2019, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2011, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, ternyata ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

2.

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu menagih kepada Penggugat;

3.

Tergugat sering mengambil uang atau tabungan Penggugat secara diam-diam dan apabila ditanya penggunaan uang tersebut, Penggugat tidak mau memberikan keterangan;

4.

Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat dan orang lain (sepeda motor, mesin sinso dll) dan tidak pernah menebusnya kembali;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 9 bulan, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat di persidangan tersebut betul-betul mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat di persidangan tersebut betul-betul mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 September 2012;
3. Bahwa anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sampai sekarang dan dalam keadaan sehat, dan Penggugat tidak memiliki etika yang tercela;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Akta Kelahiran tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti menurut hukum bahwa ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2012 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik, yang menyayangi dan mengasahi anak Penggugat, serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat serta bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun hukum negara, dan anak tersebut dalam keadaan anak masih di bawah umur atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2012, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,  
TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Plj*





TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Devi Nofianto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	300.000,00	
4.	Biaya PNB	Panggilan	
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	416.000,00	

(empat ratus enam belas ribu rupiah);